



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 9 November 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, mengamanatkan bahwa salah satu pendekatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK terdiri atas tiga instrumen yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja. Ketiga instrumen tersebut diharapkan bersinergi untuk menghasilkan alokasi anggaran yang efisien dan efektif.

Standar biaya berperan dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas anggaran baik dari sisi input maupun dari sisi pencapaian target (output). Kebijakan standar biaya keluaran (SBK) menjadi instrumen dalam mewujudkan anggaran yang berkualitas dari sisi pencapaian output untuk mewujudkan efisiensi alokasi (*allocation efficiency*) dan efisien dalam pelaksanaan anggaran (*operational efficiency*) dalam kerangka pelaksanaan prinsip *let the managers manage* pada konsep PBK.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi standar biaya di level output, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (PMK SBK). PMK SBK ini disusun sebagai upaya Pemerintah dalam mendorong pencapaian efisiensi dan efektifitas APBN.

PMK Standar Biaya Keluaran terdiri dari 2 Lampiran, yaitu :

1. SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga (SBK Umum) Merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga.

Manfaat SBKU adalah adanya keseragaman komponen/tahapan dan besaran biaya output sejenis sehingga dapat mewujudkan efisiensi melalui proses benchmarking antar waktu maupun antar output sejenis.

Jumlah SBKU adalah 16 jenis SBK yang terdiri atas:

- a. SBK Perencanaan dan Penganggaran
- b. SBK Laporan Kinerja (Lakin)
- c. SBK Pendidikan dan Pelatihan
- d. SBK Audit Kinerja
- e. SBK Dokumen RSNI3
- f. SBK Pemantauan dan Evaluasi
- g. SBK Riset dan Inovasi
- h. SBK Peraturan Menteri/Lembaga
- i. SBK Peraturan Presiden
- j. SBK Peraturan Pemerintah
- k. SBK Rancangan Undang-Undang
- l. SBK Sosialisasi

- m. SBK Kehumasan dan Informasi
 - n. SBK Layanan Bantuan Hukum Pegawai Internal K/L
 - o. SBK Layanan BMN
 - p. SBK Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
2. SBK yang berlaku untuk satu kementerian/lembaga tertentu (SBK Khusus)
- Merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang berlaku pada satu kementerian/lembaga tertentu.

Tujuan kebijakan Standar Biaya Keluaran TA 2024 diantaranya yaitu:

1. Menjaga efisiensi anggaran negara, khususnya di level output.
2. Adanya standar yang sama (SBKU) untuk seluruh kementerian negara/ lembaga, dan standar yang sama (SBKK) untuk seluruh satuan kerja pada satu K/L tertentu.
3. Untuk memudahkan penyusunan dan penelaahan RKA-KL bagi kementerian/lembaga.
4. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan standar biaya di Kementerian Keuangan dan seluruh K/L.

Dengan ditetapkannya PMK SBK Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Narahubung Media: _____

Robi Toni
Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

SAPA ANGGARAN
Call Center : 14090 ext.2
✉ sapa.anggaran@kemenkeu.go.id

